

DEWAN MUARO JAMBI TOLAK PEMBANGUNAN MAL PELAYANAN PUBLIK



<https://jambi.tribunnews.com/2023/05/14/dewan-muaro-jambi-tolak-pembangunan-mal-pelayanan-publik>

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berencana akan membangun mall pelayanan publik.

Mall Pelayan mobil ini akan dibangun di kawasan Citra Raya City Mendalo. Namun belakangan ini lokasi pembangunan dipindahkan ke Sengeti.

Berpindahnya pembangunan ini menuai protes dari anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang disampaikan oleh ketua komisi I DPRD Kabupaten Muaro Jambi Ulil Amri.

Menurut dia pembangunan mall pelayanan publik memang sudah direncanakan sejak beberapa tahun silam, lokasinya direncanakan di kawasan Mendalo. Menurut dia, pembangunan di kawasan mendalo cukup strategis namun jika dibangun di kawasan sengeti, maka fungsi mall pelayanan publik tersebut tidak efisien lagi.

“Jika dibangun di Sengeti, dengan tegas kami dari komisi I menolak pembangunan itu,” kata Ulil Amri.

Penolakan tersebut cukup berdasar karena pembangunan yang di sengeti bakal dibangun di kantor PTSP. Seperti yang diketahui kantor tersebut berada di antara kantor pelayanan lainnya seperti dukcapil, perizinan, koperindag dan lain sebagainya.

“Pelayanan di Sengeti saat ini tidak perlu repot-repot. Semuanya berdekatan, nah kenapa mau bangun di sana lagi,” cetusnya.

“Kalau dibangun di Mendalo itu baru pas karena menjangkau masyarakat dari berbagai kecamatan. Kalau mau ke sengeti kan repot. Lokasinya jauh,” sambungnya.

Pembangunan Mall Pelayanan Publik pada tahun 2023 ini dianggarkan sebesar Rp 2,2 milyar dan akan dibangun di lokasi gedung DPMPTSP Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Sengeti. Jika sampai selesai, pembangunan ini bakal menelan anggaran sebesar Rp 25 miliar.

“Pembangunan ini akan dilakukan beberapa tahun namun tidak multiyear atau tahun jamak. Tiap tahun bakal dianggarkan,” imbuhnya.

Sumber Berita:

1. Jambi One, Ketua Komisi I DPRD Muarojambi Tolak Pembangunan Mall Pelayanan Publik, 10 Mei 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/05/14/dewan-muaro-jambi-tolak-pembangunan-mal-pelayanan-publik>, Dewan Muaro Jambi Tolak Pembangunan Mal Pelayanan Publik, 14 Mei 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik pasal 1 angka 2 bahwa Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik (Pasal 1 angka 3).

Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik (Pasal 1 angka 4).

Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik (Pasal 1 angka 5).

Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP (Pasal 1 angka 6).

Selanjutnya diatur tentang Pengintegrasian dan Lingkup Pelayanan yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1), Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP
2. Pasal 2 ayat (2), Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan
3. Pasal 2 ayat (3), Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
4. Pasal 2 ayat (4), Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

Selanjutnya,

1. Pasal 3 ayat (1), Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan/atau
 - b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
2. Pasal 3 ayat (2), Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP meliputi:
 - a. Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Kemudian diatur juga tentang Tata Cara Pengajuan Penyelenggaraan MPP yaitu:

1. Pasal 7 ayat (1), Pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan penyelenggaraan MPP kepada Menteri.
2. Pasal 7 ayat (2), Penyampaian usulan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan:
 - a. surat permohonan penyelenggaraan MPP;
 - b. daftar jenis Pelayanan Publik dari masing-masing instansi yang akan diintegrasikan termasuk pelayanan kementerian/lembaga berdasarkan pada kesepakatan yang sudah disusun oleh Menteri dengan Menteri/kepala lembaga terkait;
 - c. analisis ketersediaan prasarana dan sarana dasar bagi pengembangan MPP; dan
 - d. rencana strategis pembangunan MPP.

3. Pasal 7 ayat (3), Surat permohonan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setelah dilakukan kajian untuk menilai urgensi dan kelayakan penyelenggaraan MPP.
4. Pasal 7 ayat (4), Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik untuk menjangkau masukan dari masyarakat.
5. Pasal 7 ayat (5), Penyusunan kajian usulan penyelenggaraan MPP mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Selanjutnya,

1. Pasal 8 ayat (1), Menteri melakukan verifikasi terhadap usulan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat dan dokumen usulan diterima lengkap.
2. Pasal 8 ayat (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kelayakan usulan penyelenggaraan MPP.
3. Pasal 8 ayat (3), Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap meliputi:
 - a. verifikasi administratif; dan
 - b. verifikasi faktual.
4. Pasal 8 ayat (4), Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri melibatkan kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan MPP melalui rapat koordinasi.
5. Pasal 8 ayat (5), Formulir verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menteri berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menetapkan keputusan persetujuan penyelenggaraan MPP (Pasal 9).

Kemudian diatur juga tentang tahapan Pembangunan MPP yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Pembangunan MPP di daerah dilakukan setelah mendapatkan keputusan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
2. Pasal 10 ayat (2), Pembangunan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyiapan teknis pelayanan; dan
 - c. penyiapan sarana prasarana.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi